



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
YAYASAN BANI HASYIM  
DENGAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**TENTANG  
PENINGKATAN KOMPETENSI GURU YAYASAN BANI HASYIM UNTUK  
PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR, DAN ASESMEN  
PEMBELAJARAN**

**NOMOR : 045/PK/YBH/22-23/V/2023**

**NOMOR : 15.5.1 /UN32.21/KS/2023**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Mei**, Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Aji Purnawarman, S.H., M.Hum** : **Ketua Yayasan Bani Hasyim** yang beralamat di Perum Persada Bhayangkara Singhasari Blok L-k, Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang Prov. Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Bani Hasyim selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. Prof. Dr. Hardika, M.Pd** : **Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP) Universitas Negeri Malang** yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor Nomor 4.11.17/UN32/KP/2022 tanggal 4 November 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

--	--	--	--

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pendidikan di bawah naungan Yayasan Bani Hasyim yang meliputi TPQ, Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak - Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bertujuan menciptakan manusia yang selalu ingat kepada Sang Pencipta, serta mampu menjadi hamba Allah SWT dimuka bumi ini dengan bekal keimanan, ketaqwaan, ilmu-teknologi, serta akhlaqul karimah-amaliah.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) yang mempunyai tugas melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi, Yaitu Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penciptaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk mengikat suatu Perjanjian Kerjasama dengan kondisi sebagai berikut;


## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Peningkatan Kompetensi merupakan suatu kegiatan peningkatan dalam hal keahlian (skill), sikap (attitude), dan kemampuan (abilities), sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran dengan teknis pelaksanaan dilakukan secara luring dan daring.



- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas keberhasilan pekerjaan sebagai penyelenggara, sebagaimana disebut dalam ayat (1) berupa penyediaan narasumber.

### **PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini menyerahkan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran, untuk meningkatkan standar kompetensi guru sesuai dengan tuntutan pekerjaan dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. dalam program yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) Tujuan Perjanjian ini untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil didalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan wawasan keilmuan.

### **PASAL 4 PESERTA**

Jumlah Peserta kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sejumlah 41 peserta.

### **PASAL 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran dilaksanakan selama 1 bulan yaitu tanggal 5 Juni 2023 sampai 5 Juli 2023. Pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran.

### **PASAL 6 BIAYA KEGIATAN**

- (1) Komponen biaya secara langsung disalurkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang rinciannya dijelaskan dalam RAB.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab untuk menanggung biaya-biaya lain selain biaya yang sudah disepakati di dalam RAB sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya melebihi durasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
- (4) Pembayaran dilaksanakan satu kali sebesar 100% dari keseluruhan jumlah biaya pekerjaan dan dibayarkan sebelum pelaksanaan pelatihan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**.



- (5) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya yang masih tersisa apabila terdapat kondisi sebagai berikut :
- a. Tagihan dan Laporan tidak disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
  - b. Kegiatan yang telah dianggarkan tidak dilaksanakan

**PASAL 7**  
**PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** menawarkan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KEDUA** menyampaikan konsep RAB kepada **PIHAK KESATU**;
- (5) **PIHAK KESATU** melakukan verifikasi konsep RAB dari **PIHAK KEDUA**;
- (6) **PARA PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (7) **PARA PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (8) **PIHAK KEDUA** mengirimkan surat tagihan biaya penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada **PIHAK KESATU** sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (7);
- (9) **PIHAK KESATU** melaksanakan verifikasi tagihan biaya penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran;
- (10) **PIHAK KESATU** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran diterima;
- (11) Pembayaran ke **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara mentransfer dana tersebut pada rekening virtual account sebagai berikut:

--	--	--	--

Nama Bank : BNI  
Nomor VA : 9888855530010001  
Nama VA : KJS BANI HASYIM

- (12) Dalam hal terdapat perubahan atas rekening sebagaimana dimaksud ayat (11), maka pejabat yang bertindak untuk dan atas nama **PIHAK KEDUA** dalam **Perjanjian** ini berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU**;
- (13) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlambatan pembayaran yang dikeluarkan **PIHAK KESATU** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (14) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran kepada **PIHAK KESATU**;
- (15) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan dan informasi kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Yayasan Bani Hasyim untuk Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar, dan Asesmen Pembelajaran; dan
- (16) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk surat menyurat atau pemberitahuan yang mengikat **PARA PIHAK** sebagai akibat dari timbulnya **Perjanjian** ini, baik yang dilakukan melalui surat, faximile, e-mail dan/atau perusahaan ekspedisi (kurir eksternal) / kurir internal ditujukan ke alamat-alamat tersebut dibawah:

**PIHAK KESATU : Yayasan Bani Hasyim**

Alamat Perum Persada Bhayangkara Singhasari Blok L-k,  
Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang Prov. Jawa  
Timur  
Telepon 0341-456005  
E-mail banihasyim@yahoo.com

**PIHAK KEDUA : Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran  
Universitas Negeri Malang**

Alamat Jl. Semarang No. 5 Malang, 65145  
Telepon 0341 – 587944  
Email lp3@um.ac.id



- (2) Apabila salah satu PIHAK atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

## PASAL 9

### KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalan tersebut diakibatkan *Force Majeure*.
- (2) *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidak terduga atau keadaan memaksa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada kebakaran, bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir dan lain-lain), kebakaran, perang huru-hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemic, yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan penyelesaian pekerjaan.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka PIHAK yang terdampak wajib memberitahukan kepada PIHAK yang lainnya secara tertulis disertai dengan bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari Pemerintah yang berwenang maksimal 7 (Tujuh) Hari Kalender setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Apabila terjadi keterlambatan pelaksanaan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan **PIHAK KEDUA** (*force majeure*) maka kedua belah pihak setuju meninjau kembali perjanjian dan pelaksanaan pekerjaan ini.

## PASAL 10

### PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

## PASAL 11

### KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.



- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU**  
**YAYASAN BANI HASYIM MALANG,**

**PIHAK KEDUA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MALANG,**

**Aji Purnawarman, SH, M.Hum**  
**Ketua Yayasan Bani Hasyim**

**Prof. Dr. Hardika, M.Pd**  
**Ketua Lembaga Pengembangan  
Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP)**

